

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt, zakat fitrah juga memiliki dimensi sosial yang bertujuan mewujudkan kepedulian, solidaritas, serta pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, zakat fitrah tidak hanya dipahami sebagai ibadah yang bersifat individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial melalui pendistribusian harta kepada pihak yang berhak menerimanya. Seiring dengan perkembangan masyarakat, zakat fitrah tidak lagi dimaknai sebatas pemenuhan kewajiban keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan dan terus beradaptasi dengan dinamika sosial umat Islam (Khoiriyah, 2016). Dalam konteks tersebut, mekanisme penyaluran zakat fitrah menjadi aspek yang penting karena menentukan tercapainya tujuan sosial zakat. Dalam fikih Islam, zakat fitrah disalurkan kepada golongan yang berhak menerima (*mustahiq*), yaitu delapan golongan diantaranya fakir, miskin, amil, *muallaf*, budak, *ghorim*, *fisabilillah*, *ibnu sabil* (Bian Avrilibel et al., 2025). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa selain memperhatikan siapa yang berhak menerima zakat, praktik penyalurannya juga mengalami perkembangan mengikuti perubahan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat.

Perkembangan masyarakat yang diiringi oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan turut membawa perubahan dalam praktik penyaluran zakat di Indonesia. Jika pada masa sebelumnya masyarakat cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahiq* atau melalui tokoh agama di lingkungan sekitarnya, kini tersedia berbagai alternatif

penyaluran melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Pengumpul Zakat (UPZ), hingga berbagai platform digital yang menawarkan kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat (Hartono, 2022). Transformasi tersebut menunjukkan adanya upaya modernisasi tata kelola zakat agar lebih efektif, profesional, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas (Nawaf & Sari, 2023). Kehadiran berbagai lembaga dan sistem penyaluran tersebut pada dasarnya memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, perkembangan sistem penyaluran zakat tersebut tidak serta-merta mengubah praktik yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Di berbagai daerah di Indonesia masih dijumpai masyarakat yang mempertahankan kebiasaan menyalurkan zakat fitrah kepada kiai sebagai tokoh agama yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial-keagamaan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penyaluran zakat fitrah tidak semata-mata dipengaruhi oleh perkembangan kelembagaan, tetapi juga oleh nilai-nilai budaya, tradisi, dan relasi sosial yang hidup di tengah masyarakat. Kebiasaan tersebut diwariskan secara turun-temurun dan diperkuat oleh tingginya penghormatan masyarakat terhadap kiai (Rahmah, 2025). Kiai merupakan figur yang dipandang memiliki otoritas keilmuan, kharisma, serta legitimasi spiritual dalam kehidupan sosial masyarakat (Haryanto, 2023). Dengan demikian, praktik penyaluran zakat fitrah kepada kiai tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari praktik sosial yang terus direproduksi dalam kehidupan masyarakat.

Kondisi tersebut juga tercermin dalam kehidupan masyarakat di Desa Kesek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Masyarakat

setempat memiliki beragam cara dalam menunaikan zakat fitrah, salah satunya dengan menyalurkannya kepada kiai. Namun demikian, praktik di Desa Kesek memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan praktik penyaluran zakat fitrah pada umumnya. Zakat fitrah tidak hanya diberikan dalam bentuk beras sebagai ketentuan pokok, tetapi juga sering disertai tambahan berupa uang dan kemiri yang telah menjadi tradisi turun-temurun. Tradisi tersebut tetap dipertahankan dan diwariskan antargenerasi sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat fitrah di Desa Kesek bukan sekadar pelaksanaan kewajiban keagamaan, tetapi juga mencerminkan keterkaitan antara nilai-nilai agama, budaya lokal, serta relasi sosial yang masih terpelihara hingga saat ini. Keunikan tersebut menjadikan praktik penyaluran zakat fitrah kepada kiai di Desa Kesek menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Praktik tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga saat ini meskipun masyarakat telah mengalami berbagai perubahan sosial. Akses terhadap pendidikan semakin terbuka, informasi keagamaan dapat diperoleh melalui berbagai media, serta tersedia beragam alternatif penyaluran zakat fitrah melalui lembaga resmi maupun platform digital. Namun demikian, sebagian masyarakat Desa Kesek tetap memilih menyalurkan zakat fitrah kepada kiai. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial sebagai konsekuensi modernisasi tidak serta-merta mengubah praktik yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dari perspektif sosiologi, kondisi ini memunculkan pertanyaan yang menarik untuk dikaji, yaitu apabila zakat fitrah bertujuan membantu golongan yang berhak menerima, mengapa masyarakat tetap menyalurkannya kepada kiai? Selain itu, mengapa praktik tersebut tetap dipertahankan di tengah perubahan sosial dan berkembangnya berbagai alternatif penyaluran zakat? Pertanyaan tersebut

menunjukkan bahwa praktik penyaluran zakat fitrah kepada kiai tidak cukup dipahami hanya sebagai pelaksanaan kewajiban keagamaan ataupun tradisi semata, tetapi juga berkaitan dengan relasi sosial, nilai-nilai yang diyakini masyarakat, serta posisi kiai dalam struktur sosial. Novelty penelitian ini bukan sekadar menjelaskan bahwa masyarakat percaya kepada kiai, melainkan menunjukkan bahwa praktik penyaluran zakat fitrah juga berfungsi sebagai mekanisme pembentukan dan pemeliharaan modal sosial masyarakat. Melalui praktik tersebut, masyarakat menginvestasikan hubungan sosial dengan kiai sehingga memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya sosial, seperti kemudahan menitipkan anak di pesantren, meminta nasihat, doa, maupun memperoleh pengakuan dan kedekatan dalam jaringan sosial-keagamaan. Praktik ini berlangsung dalam arena sosial yang menempatkan kiai sebagai aktor dengan modal budaya, modal simbolik, dan modal sosial yang tinggi sehingga praktik tersebut terus direproduksi.

Fenomena penyaluran zakat fitrah kepada kiai bukan merupakan praktik yang hanya ditemukan di Desa Kesek, tetapi juga dijumpai di berbagai daerah lain. Salah satunya ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penyaluran zakat fitrah kepada kiai dipahami dalam dua kerangka utama, yaitu sebagai bentuk penghormatan masyarakat kepada kiai sekaligus sebagai pelaksanaan kewajiban keagamaan yang didasarkan pada ketentuan fikih mengenai bentuk, ukuran, serta syarat zakat fitrah (Laila et al., 2025). Dengan demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pembahasannya pada aspek normatif dan simbolik, sehingga belum menjelaskan bagaimana praktik penyaluran zakat fitrah kepada kiai berlangsung sebagai mekanisme sosial yang membentuk, mempertahankan, dan mereproduksi relasi sosial dalam masyarakat.

Penelitian mengenai penyaluran zakat fitrah kepada kiai telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada perspektif hukum Islam, fikih zakat, maupun legitimasi kiai sebagai mustahik. Kajian-kajian tersebut umumnya menitikberatkan pada kesesuaian praktik dengan ketentuan syariat atau memaknai praktik tersebut sebagai bentuk penghormatan masyarakat kepada kiai. Sementara itu, kajian yang menjelaskan mengapa praktik tersebut tetap bertahan di tengah perubahan sosial serta bagaimana praktik tersebut direproduksi dalam kehidupan masyarakat masih relatif terbatas. Padahal, praktik penyaluran zakat fitrah kepada kiai tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif keagamaan, tetapi juga merupakan bagian dari praktik sosial yang melibatkan hubungan antarpelaku, kepercayaan, penghormatan, serta berbagai sumber daya yang dimiliki dan dipertukarkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perspektif sosiologis yang mampu menjelaskan bagaimana praktik tersebut terus dipertahankan dan memperoleh legitimasi di tengah perubahan sosial yang terjadi.

Perspektif Pierre Bordieu dipandang relevan untuk menjelaskan fenomena tersebut karena mampu melihat praktik sosial sebagai hasil hubungan antara habitus, modal, dan arena. Dalam penelitian ini tidak hanya diarahkan pada konsep modal, tetapi juga pada praktik penyaluran zakat fitrah itu sendiri sebagai tindakan sosial yang memiliki makna dan alasan tertentu. Melalui perspektif Bourdieu, praktik penyaluran zakat fitrah kepada Kiai dapat dipahami sebagai bagian dari kebiasaan sosial yang terbentuk melalui pengalaman hidup masyarakat, relasi keagamaan, serta posisi kiai dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya semata-mata menyoroti bentuk-bentuk modal yang muncul. Tetapi lebih jauh berupaya memahami mengapa masyarakat Desa Kesek menyalurkan zakat fitrah kepada Kiai. Bagaimana praktik tersebut dipertahankan dan faktor-faktor sosial yang membuat Kiai tetap

menjadi pilihan utama dalam penyaluran zakat fitrah. Dalam konteks ini, penyaluran zakat fitrah kepada Kiai dapat dipahami sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan kepercayaan, penghormatan legitimasi, dan relasi sosial yang terus direproduksi dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik penyaluran zakat fitrah kepada kiai di Desa Kesek menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban keagamaan, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang tetap bertahan di tengah perubahan masyarakat. Di satu sisi, masyarakat telah memiliki akses terhadap berbagai alternatif penyaluran zakat serta memperoleh informasi keagamaan yang semakin luas. Namun, di sisi lain, praktik penyaluran zakat fitrah kepada kiai masih terus dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor sosial yang memengaruhi keberlangsungan praktik tersebut dan belum dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan normatif maupun fikih zakat. Oleh karena itu, penelitian ini dipandang penting untuk mengkaji mengapa masyarakat Desa Kesek tetap mempertahankan praktik penyaluran zakat fitrah kepada kiai sebagai modal sosial, serta bagaimana praktik tersebut dapat dipahami melalui perspektif Pierre Bourdieu dengan menelaah keterkaitan antara habitus, arena, dan berbagai bentuk modal yang membentuk praktik penyaluran zakat fitrah dalam kehidupan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa masyarakat Desa Kesek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan tetap menyalurkan zakat fitrah kepada kiai dan menjadikannya sebagai modal sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa masyarakat Desa Kesek,

Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan tetap menyalurkan zakat fitrah kepada kiai sebagai modal sosial dengan menggunakan perspektif Pierre Bourdieu.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi agama, khususnya dalam memahami praktik penyaluran zakat fitrah oleh masyarakat kepada kiai melalui perspektif Pierre Bourdieu.
2. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian sosiologi agama, terutama yang berkaitan dengan relasi antara pemimpin agama (Kiai) dan masyarakat dalam praktik keagamaan.

b) Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai praktik penyaluran zakat fitrah kepada kiai sebagai fenomena sosial-keagamaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menjadi bahan refleksi dalam memahami praktik tersebut di tengah perubahan sosial.
2. Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memahami berbagai praktik pendistribusian zakat fitrah, termasuk yang melibatkan peran Kiai sebagai bagian dari tradisi keagamaan lokal.
3. Memberikan gambaran mengenai peran Kiai dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat, khususnya dalam konteks penyaluran zakat fitrah, tanpa mengesampingkan keberagaman praktik yang ada di masyarakat.